



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Refli Bawole Alias Papa Natalia.
2. Tempat lahir : Kamba.
3. Umur/Tanggal lahir : 43/13 November 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Pancasila Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Petani dan Sopir.

Terdakwa Refli Bawole Alias Papa Natalia tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa Refli Bawole Alias Papa Natalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019

Terdakwa Refli Bawole Alias Papa Natalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REFLI BAWOLE alias PAPA NATALIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana *Penganiayaan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REFLI BAWOLE alias PAPA NATALIA** dengan Pidana Penjara **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1(satu) buah kursi plastic warna merah merk Napoly  
***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa REFLI BAWOLE alias PAPA NATALIA** pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 Pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di kantor Desa Pancasila Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan terhadap* Korban Meydi Rongko .Perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana waktu diatas didalam kantor Desa Pancasila diadakan rapat mengenai Musyawarah Desa,yang hadir pada saat itu saksi korban selaku sekretaris Desa, Kepala Desa,Perangkat Desa Pancasila dan BPD Desa Pancasila, kemudian sekitar Pukul 20.30 Wita terdakwa masuk kedalam kantor Desa yang sedang diadakan rapat dan saat itu terdakwa menanyakan insentif miliknya yang belum dibayarkan sewaktu menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Pancasila

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian saksi korban menjelaskan kepada terdakwa bahwa uang insentif belum ada.

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari saksi korban terdakwa merasa tidak terima dan menuduh saksi korban mengambil uang insentif tersebut tanpa bicara terdakwa langsung mengambil kursi plastic lalu mengayunkan ke arah wajah saksi korban kemudian saksi korban menangkis dengan menggunakan kursi plastic juga, namun kursi yang dipegang oleh saksi korban terlepas/terjatuh selanjutnya terdakwa mendorong kursi plastic yang masih dipegang dengan kedua tangannya ke arah wajah saksi korban sebanyak 1(satu) kali menyebabkan kaki kursi mengenai mata kiri saksi korban kemudian terdakwa melayangkan pukulan ke bagian kepala saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada kening 1 (satu) kali, kepala bagian atas 2(dua) kali dan kepala bagian atas 1(satu) kali menggunakan kedua tangan terdakwa yang terkepal kemudian Peserta rapat langsung meleraikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 440/30.91/XII/pkm.trp/2018 yang dibuat dan ditangani oleh dr.Mardika Semuel dokter pada Puskesmas Taripa dengan hasil pemeriksaan korban sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Pada mata tampak Memar dan Luka Lecet dibagian kanan mata kiri, tampak memar berwarna kemerahan berbentuk bulat di pelipis mata kiri.

**Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan usia 52 Tahun dengan hasil pemeriksaan tampak memar dan luka lecet dibagian kanan mata kiri, tampak memar berwarna kemerahan berbentuk bulat dipelipis mata kiri yang diduga akibat benturan benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban MEYDI RONGKO alias PAPA YANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pso*



- Bahwa terdakwa Refli Bawole melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mendorong kursi plastik kearah wajah saksi korban sehingga ujung kaki plastik tersebut mengenai pada mata kiri saksi korban , setelah itu pelaku kemudian memukul kepala saksi korban menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 desember 2018 sekitar pukul 20.30 Wita. Dikantor Desa Pancasila terdakwa menanyakan kepada saksi korban mengenai insentif terdakwa belum dibayarkan sewaktu terdakwa masi menjabat kepala Dusun I Desa Pancasila dan kemudian saksi korban menjawab belum ada lalu terdakwa tidak menerima penjelasan saksi korban terdakwa mengayunkan kursi plastic warna merah merk napolly Dan mendorong ke wajah saksi korban sebanyak 01 (satu) kali sehingga kaki kursi mengenai pada mata kiri
- Bahwa setelah itu terdakwa memukul bagian kepala berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal.

**Terhadap keterangan saksi.** Terdakwa membenarkan;

**2. Keterangan Saksi DELI ROBI TODING alias PAPA GLEN,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa REFLI BAWOLE melakukan penganiayaan terhadap korban MEYDI RONGKO dengan cara memukul menggunakan kursi plastic warna merah kepada MEYDI RONGKO, saat itu MEYDI RONGKO menangkis ayunan kuris menggunakan kursi plastic juga, namum kursi tersebut terlepas dari pegangan tangan MEYDI RONGKO, sehingga terdakwa REFLI BAWOLE kembali mendorong kursi plastic ke wajah MEYDI RONGKO.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 wita saksi menuju ke kantor desa Pancasila untuk menghghadiri rapat MUSREMBANG untuk membahas program tahun 2019 yang di pimpin oleh Ketua BPD ANWAR LANTE dan di hadiri oleh Kepala Desa Pancasila SIOLDI YOSEP ASNAWI, korban selaku sekretaris Desa MEYDI RONGKO, Tokoh masyarakat dan perangkat Desa lainnya , saat itu saya melihat terdakwa REFLI BAWOLE juga hadir dalam rapat tersebut. Ketika rapat sedang berlangsung, saksi memperhatikan terdakwa selalu memotong pembicaraan peserta rapat dan menyinggung mengenai uang insentifnya, padahal sudah dijelaskan oleh Sekdes MEYDI RONGKO bahwa dana tersebut

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pso



belum ada, dan memang dana insentif untuk kepala dusun Desa Pancasila belum ada yang cair, saat itu saksi sempat juga mendorong terdakwa untuk keluar dari ruangan namun terdakwa menolak sehingga saksi membiarkan karena terdakwa dalam kondisi pengaruh minuman keras, dan terdakwa sempat menuduh korban MEYDY RONGKO telah mengambil dana insentif miliknya, sehingga terjadilah adu mulut antara korban MEYDI RONGKO dengan terdakwa REFLI BAWOLE Karena situasi yang tidak tenang yang diakibatkan oleh REFLI BAWOLE selalu memotong pembicaraan peserta rapat, sehingga korban MEYDI RONGKO menghampiri terdakwa REFLI BAWOLE dengan maksud menyuruh keluar dari ruang rapat, namun pelaku langsung memegang kursi plastic sehingga korban juga memegang kursi plastic, tiba-tiba tersangk REFLI BAWOLE mengangkat kursi plastic tersebut dan mengayukannya ke MEYDI RONGKO, saat itu MEYDI RONGKO sempat menangkis menggunakan kursi plastic juga, sehingga kursi plastic yang oleh korban terlepas, di saat itu juga terdakwa mendorong kursi plastic yang di pegangnya ke arah wajah MEYDI RONGKO sehingga ujung kaki kursi plastic tersebut mengenai pada bagian mata sebelah kirinya, saat itu saksi teralihkan oleh istri dari MEYDI RONGKO yang pingsan sehingga saksi ikut membantu membawa keluar dari kantor Desa menuju kerumahnya.

3. **Saksi HELDY MANTIRI alias PAPA SELO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada haru Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 wita saksi menuju ke kantor Desa Pancasila untuk menghadiri rapat PRAMUSREMBANG untuk membahas program tahun 2019 yang di pimpin oleh Ketua BPD ANWAR LANTE dan di hadiri oleh Kepala Desa Pancasila . SIOLDI YOSEP ASNAWI, korban selaku sekretaris Desa MEYDI RONGKO, Tokoh masyarakat dan perangkat Desa lainnya, saat itu saksi melihat terdakwa . REFLI BAWOLE juga hadir dalam rapat tersebut. Ketika rapat berlangsung, saksi melihat terdakwa selalu memotong pembicaraan perserta rapat dan menyinggung mengenai uang insentif, padahal sudah di jelaskan oleh Sekdes MEYDI RONGKO bahwa insentif milik terdakwa REFLI BAWOLE telah di masukkan ke silpa (kas desa) karena terdakwa REFLI BAWOLE tidak aktif. Karena perkataan terdakwa REFLI

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pso





BAWOLE yang menyinggung seakan-akan korban MEYDO RONGKO yang telah mengambil insentif miliknya sehingga MEYDI RONGKO berdiri lalu berjalan mendekati terdakwa REFLI BAWOLE sambil membawa kursi plastic warna merah dan saat itu juga peserta rapat langsung menghalangi MEYDI RONGKO agar tidak mendekati terdakwa REFLI BAWOLE, ketika sudah gaduh, saksi melihat REFLI BAWOLE dan MEYDI RONGKO sedang saling mendorong menggunakan kursi plastic warna merah yang di pegang oleh masing-masing, setelah itu kursi yang di pegang oleh MEYDI RONGKO terlepas dari tangganya dan saat itu saksi melihat terdakwa REFLI BAWOLE mendorong kursi platic yang dipegang ke bagian wajah MEYDI RONGKO, setelah itu terdakwa REFLI BAWOLE kembali melakukan penganiayaan dengan cara memukul pada bagian kepala, MEYDI RONGKO menggunakan kedua tangannya yang terkepal sekitar 2 (dua) kali, setelah itu saksi teralihkan oleh istri dari MEYDI RONGKO yang duduk dilantai karena shock melihat peristiwa tersebut sehingga saksi ikut membantu membawa keluar dari kantor Desa namun hanya sampai di pintu kantor saja. Setelah kejadian tersebut, Meydi RONGKO kembali duduk di tempat semula dan tidak lama dari itu datang terdakwa REFLI BAWOLE menghampiri MEYDI RONGKO yang sedang duduk, kemudian meminta maaf, namun MEYDI RONGKO menolak permintaan maaf tersebut, kemudian REFLI BAWOLE pergi meninggalkan kantor Desa Pancasila.

- Bahwa menurut penyampaian DELI ROBI TODING kepada saksi, akibat dari penaniayaan tersebut, korban MEYDI RONGKO mengalami luka berdarah di bagian mata kirinya dan benar setelah saksi melihat bagian mata kiri MEYDI RONGKO mengalami luka memar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa berakngkat dari rumah menuju ke kantor Desa Pancasila untuk memenuhi undangan rapat pra mustembang, saat itu terdakwa datang agak terlambat karena ketika saya tiba, rapat tersebut telah berjalan, Dalam rapat tersebut telah berjalan, Dalam rapat tersebut hadir Kepala Desa Pancasila, Sekretaru Desa Pancasila Saksi MEYDI

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pso



RONGKO, perangkat Desa Pancasila, Sekretaris Desa Pancasila Saksi MEYDI RONGKO, perangkat desa Pancasila, BPD Desa Pancasila, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, namun dari antara itu terdakwa bisa menyebut diantaranya yakni Saksi HELDY MANTIRI dan Saksi DELI ROBI TODING, Saksi MAX SAWUWU dan Saksi MEDI PANOTONGAN. Pada rapat tersebut dibicarakan mengenai program-program apa saja yang akan di laksanakan pada tahun 2019. Pada saat rapat pra musrembang telah selesai namun belum di tutup, korban Saksi MEYDI RONGKO menambahkan 1 (satu) poin mengenai penertiban tanah yang ada di dusun I (satu), setelah itu terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi MEYDI RONGKO selaku sekretaris Desa Pancasila agar difungsikan perangkat-perangkat yang ada, namun korban Saksi MEYDI RONGKO menjawab **“bagaimana mau difungsikan kalau ngana (saya) tidak masuk-masuk kerja”**, lalu terdakwa jawab **“saya mau masuk kerja juga tapi tidak di beri pekerjaan, saya datang ke kantor hanya nonton”**, saya kemudian kembali berkata **“bagaiman dengan saya punya gaji lagi yang satu bulan itu? Karena teman-teman yang lain sudah terima”** kemudian Saksi MEYDI RONGKO menjawab **“gajimu ada, tapi saya tahan, saya masukkan ke kas desa”**. Dari komunikasi antara tersangak dengan korban Saksi MEYDI RONGKO saat itu suda adu mulut dengan nada yang tinggi, tiba-tiba Saksi MEYDI RONGKO memukul meja yang ada di depannya lalu membanting kursi plastic yang dia gunakan untuk duduk, kemudian langsung mendatangi terdakwa yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter, spontan terdakwa langsung berdiri, namun korban Saksi MEYDI RONGKO langsung di halangi oleh peserta rapat yang hadir, sehingga terdakwa mengambil kursi plastic warna merah yang ada di depannya kemudian kursi plastic tersebut terdakwa dorong ke bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu kursi tersebut terdakwa letakan kembali kemudian terdakwa melayangkan pukulan kearah Saksi MEYDI RONGKO. Setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung keluar dari ruangan rapat dan berdiri di teras kantor Desa Pancasila, tidak lama dari itu masuk kembali dan langsung menghampiri Saksi MEYDI RONGKO untuk meminta maaf atas peristiwa yang terjadi, namun Saksi MEYDI RONGKO menjawab **“nantilah”**, mendengar kalimat tersebut langsung pulang kerumah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, korban Saksi MEYDI RONGKO mengalami luka pada bagian mata kirinya, dan terdakwa menyadari jika penganiayaan yang dilakukannya terhadap korban Saksi MEYDI RONGKO mendatangkan rasa sakit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic warna merah merk Napoly.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersamaan pembuktian pasal dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada "penganiayaan", namun buku R.Soesilo mengemukakan "menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan menurut pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan visum et repertum, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa sempat menuduh saksi korban MEYDY RONGKO telah mengambil dana insentif miliknya, sehingga terjadilah adu mulut antara korban Karena situasi yang tidak tenang yang diakibatkan oleh . terdakwa selalu memotong pembicaraan peserta rapat, sehingga saksi korban menghampiri terdakwa . REFLI BAWOLE dengan maksud menyuruh keluar dari ruang rapat, namun pelaku langsung memegang kursi plastic sehingga korban juga memegang kursi plastic, tiba-tiba tersangak . REFLI BAWOLE mengangkat kursi plastic tersebut dan mengayukannya ke . MEYDI RONGKO, saat itu MEYDI RONGKO sempat menangkis menggunakan kursi plastic juga, sehingga kursi plastic yang oleh korban terlepas, di saat itu juga terdakwa mendorong

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kursi plastic yang di pegangnya ke arah wajah . MEYDI RONGKO sehingga ujung kaki kursi plastic tersebut mengenai pada bagian mata sebelah kirinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 440/30.91/XII/pkm.trp/2018 yang dibuat dan ditangani oleh dr.Mardika Samuel dokter pada Puskesmas Taripa dengan hasil pemeriksaan korban sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Pada mata tampak Memar dan Luka Lecet dibagian kanan mata kiri, tampak memar berwarna kemerahan berbentuk bulat di pelipis mata kiri.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan usia 52 Tahun dengan hasil pemeriksaan tampak memar dan luka lecet dibagian kanan mata kiri, tampak memar berwarna kemerahan berbentuk bulat dipelipis mata kiri yang diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka nyata bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja memukul korban MEYDY RONGKO dengan menggunakan kursi plastic, perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka sebagaimana hasil visum yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yang telah diakui pula oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dilakukan beberapa kali namun sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga unsur penganiayaan yang dilakukan beberapa kali telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Hakim atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana.



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang pantas dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami rasa sakit/luka.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam proses pemeriksaan perkara ini maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti kursi plastic yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan dan barang bukti tersebut telah rusak dan tidak dapat dipakai lagi maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa REFLI BAWOLE alias PAPA NATALIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REFLI BAWOLE alias PAPA NATALIA dengan Pidana Penjara 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhka;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1(satu) buah kursi plastic warna merah merk Napoly

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H., M.H., Mohammad Syafii, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERTIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Bayu Esha Wirana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

Bertin, SH